



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 88 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditunjuk dan ditetapkan Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/52/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara tertib, perlu ditunjuk kembali Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama : MARINDO KURNIAWAN, ST, MM.
N I P : 19801206 200212 1 010
Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- k. mengelola investasi;
- l. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- m. membuka rekening Kas umum daerah;
- n. membuka rekening penerimaan;
- o. membuka rekening pengeluaran; dan
- p. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan kewenangannya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/52/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.